



BUPATI BANTAENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kewajiban yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa; dan
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa.

**BAB III**  
**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**  
**Pasal 3**

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa;
  - e. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
  - f. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain:
  - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
  - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
  - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 4**

- (1) Selain perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan perincian jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan melalui identifikasi dan inventarisasi dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.

- (2) Perincian jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengisian pemangku adat;
  - b. pembinaan guru mengaji, imam Desa, imam masjid, imam Dusun, dan guru sara';
  - c. pembinaan lembaga adat;
  - d. pembinaan lembaga dan hukum hutan adat;
  - e. pembinaan dan pengembangan adat istiadat;
  - f. pengelolaan tanah kas Desa;
  - g. pengelolaan tanah milik Desa;
  - h. pelestarian dan pengembangan kelompok swadaya dan gotong royong;
  - i. pelestarian kegiatan Accidong sipitanggarri; dan
  - j. pelestarian budaya religius.
- (3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB IV  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
Pasal 5

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat permandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Selain perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan perincian jenis kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan melalui identifikasi dan inventarisasi dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Perincian jenis kewenangan lokal berskala Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. bidang pembangunan Desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Perincian jenis kewenangan lokal berskala Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penegasan batas Desa, meliputi:
    1. musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa;
    2. penataan Dusun;
    3. penetapan warga RT/RK; dan
    4. pengadaan sarana penegasan batas Desa.
  - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa, meliputi:
    1. pengelolaan aplikasi profil Desa; dan
    2. pembuatan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi Desa seperti buletin Desa.
  - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
  - d. pendataan penduduk dan potensi Desa;
  - e. penetapan organisasi pemerintahan desa;
  - f. pembentukan dan pembinaan lembaga Desa;
  - g. pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
  - h. melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
  - i. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
  - j. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- (3) Perincian jenis kewenangan lokal berskala Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelayanan dasar desa, meliputi:
    1. pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes;
    2. peningkatan kapasitas tenaga dan fasilitasi kesehatan masyarakat Desa;
    3. fasilitasi pelayanan Ibu hamil/Nifas;
    4. fasilitasi pelayanan kesehatan lainnya di Desa;
    5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
    6. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
    7. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    8. pengadaan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa;
    9. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa.
  - b. fasilitasi sarana dan prasarana Desa, meliputi:
    1. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;
    2. pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
    3. pengadaan dan pengelolaan pemakaman Desa;
    4. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan meliputi
      - a. pengelolaan sampah atau limbah
      - b. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan berupa penyediaan alat angkut sampah, tong sampah, TPS (tempat pembuangan sementara) dan TPST (tempat pembuangan sampah terpadu);

- c. pembangunan dan pemeliharaan MCK umum;
  - d. pembangunan dan pemeliharaan sarana pembuangan air limbah (SPAL);
  - e. pembangunan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
  - 5. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - 6. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier Desa;
  - 7. pembangunan dan pemeliharaan dam parit;
  - 8. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa/tematik;
  - 9. pembangunan, pemeliharaan, pengembangan serta pengelolaan budidaya perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan;
  - c. pengembangan ekonomi lokal Desa, meliputi:
    - 1. pembangunan dan pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
    - 2. pengembangan teknologi tepat guna;
  - d. pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Perincian jenis kewenangan lokal berskala Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
  - b. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
  - c. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
  - d. pelestarian dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat Desa;
  - e. fasilitasi kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;
  - f. pembinaan dan pemberdayaan RK/RT;
- (5) Perincian jenis kewenangan lokal berskala Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pengembangan seni budaya lokal;
  - b. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa;
  - c. pemberian bantuan sandang dan pangan bagi keluarga miskin;
  - d. rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin;
  - e. pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin;
  - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - g. peningkatan kapasitas masyarakat desa;
  - h. sosialisasi peraturan dan penyuluhan program-program pemerintah;
  - i. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa meliputi:
    - 1. peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan staf perangkat desa
    - 2. peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD.

BAB V  
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan skala lokal Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan Desa yang akan dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh bupati.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja desa Kabupaten Bantaeng;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Pasal 11

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di wilayahnya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Camat dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 19 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 15 Juni 2018

BUPATI BANTAENG

  
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 15 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

  
ABDUL WAHAB